

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Awal Mula Pertemuan Internasional Lingkungan Hidup

1. Sejarah KTT Bumi

Pasca perang dunia II, dunia kembali memasuki masa damai yang panjang. Hampir semua negara fokus menata pembangunan. Ada yang terlupakan dengan pesatnya pembangunan, yakni masalah lingkungan hidup yang dari waktu ke waktu kualitasnya makin memburuk. Saat itu terbit sebuah buku berjudul *Musim semi yang sepi (Silent Spring)* karya Rachel Carson. Buku ini begitu menyentak dan membuka mata dunia terhadap isu-isu lingkungan.

Merespon kepedulian lingkungan yang semakin luas Perserikatan Bangsa Bangsa mengagas konferensi pertama lingkungan global yang di adakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi dihadiri oleh 113 delegasi dari berbagai negara dan hanya dua kepala negara yakni Olaf Palme dari Swedia dan Indira Gandhi dari India. Meskipun begitu pertemuan ini menjadi tonggak lingkungan hidup. Dalam pertemuan keluar resolusi pembentukan Badan Lingkungan hidup PBB (UNEP). Selain itu, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

Sejak konferensi Stockholm polarisasi antara kubu pro pembangunan (*developmentalist*) pro lingkungan hidup (*Environmentalist*) semakin menajam. Kemudian muncul berbagai pertemuan dan laporan penting mengenai pembangunan berkelanjutan, upaya mencari titik temu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu yang paling penting adalah laporan *Brundtland* (1987) yang merumuskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kemudian pada tahun 1992 Perserikatan Bangsa Bangsa mengagas Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini dihadiri oleh 108 kepala negara dan disebut-sebut sebagai pertemuan dengan partisipan kepala negara terbesar hingga saat itu. Sehingga nama pertemuan ini dikenal sebagai KTT Bumi.

Pasca KTT bumi banyak digelar pertemuan global penting berkenaan dengan lingkungan hidup seperti *Earth Summit* tahun 1997 di New York, Amerika Serikat, yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals*), KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, dan yang terakhir *Rio+20* pada tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil.

2. Hasil-hasil KTT Bumi

KTT Bumi menghasilkan dokumen-dokumen yang mengikat dan tidak mengikat. Dokumen mengikat adalah kesepakatan yang mewajibkan para pihak penandatanganannya untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Sedangkan dokumen tidak mengikat lebih kepada norma-norma yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan.

Dokumen-dokumen yang tidak mengikat antara lain:

- 1) Agenda 21, sebuah program komprehensif pembangunan berkelanjutan.
- 2) Deklarasi Rio, berisi hak dan kewajiban negara berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan.
- 3) Prinsip-prinsip hutan, berisi prinsip-prinsip untuk mengelola hutan secara lestari.
- 4) Dokumen-dokumen yang mengikat.
- 5) Konvensi Keanekaragaman Hayati (*CBD*).
- 6) Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim (*UNFCCC*).

3. Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa Konferensi Stockholm 1972

Latar belakang diadakannya deklarasi ini adalah diselenggarakannya pertemuan dan konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang lingkungan manusia. PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang bergerak di banyak bidang, dimana salah satu tujuan PBB adalah dalam bidang pengembangan lingkungan dan interaksi manusia (*Human Environment and Interaction*). Persiapan konferensi dilakukan sejak tahun 1968 atas usulan negara Swedia.

Pada akhirnya Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia diadakan mulai tanggal 5 Juni 1972 sampai 16 Juni 1972. Penyelenggaraan diadakan di

kota Stockholm, Swedia yang terletak di benua Eropa. Swedia dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara selaku negara pertama yang mengusulkan, sehingga konferensi tersebut juga kerap disebut Konferensi Stockholm.

Terdapat total 26 poin utama yang dihasilkan dalam Stockholm Declaration mengenai isu lingkungan dan pembangunan yakni:

- 1) Hak asasi manusia harus ditegaskan, segala bentuk apartheid dan penjajahan harus dihapuskan.
- 2) Sumber daya alam (SDA) harus dijaga.
- 3) Kapasitas Bumi untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui harus dilestarikan.
- 4) Satwa liar harus dijaga.
- 5) Sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dibagi dan tidak dihabiskan.
- 6) Polusi yang timbul tidak boleh melebihi kapasitas untuk membersihkan secara alami.
- 7) Pencemaran laut yang merusak harus dicegah.
- 8) Pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan.
- 9) Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan.
- 10) Negara-negara berkembang memerlukan harga ekspor yang wajar untuk mengelola lingkungan.
- 11) Kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan.
- 12) Negara-negara berkembang memerlukan uang untuk meningkatkan pelestarian lingkungan.
- 13) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan.
- 14) Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan.
- 15) Pemukiman penduduk harus direncanakan untuk menghilangkan masalah lingkungan.
- 16) Pemerintah harus merencanakan kebijakan kependudukan yang sesuai.
- 17) Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam negara.
- 18) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengembangkan lingkungan.

- 19) Pendidikan lingkungan sangat penting.
- 20) Penelitian lingkungan harus didukung, terutama di negara berkembang.
- 21) Negara boleh memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi tidak boleh membahayakan orang lain.
- 22) Kompensasi diperlukan jika ada negara yang membahayakan.
- 23) Tiap negara harus menetapkan standar masing-masing.
- 24) Harus ada kerjasama dalam isu internasional.
- 25) Organisasi internasional harus membantu memperbaiki lingkungan.
- 26) Senjata pemusnah massal harus dihilangkan

4. Konferensi Rio de Janeiro 1992

KTT Bumi atau yang juga dikenal dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), KTT Rio dan Konferensi Rio, merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992.

172 negara yang berpartisipasi telah mengirimkan 108 kepala negara atau kepala pemerintahannya. Disertai pula dengan kehadiran 2.400 perwakilan dari organisasi non-pemerintah dan 17.000 orang lainnya pada kegiatan paralel organisasi non-pemerintah Forum Global yang memiliki status konsultatif.

Berbagai isu yang dibahas dalam konferensi ini adalah:

- 1) Pengawasan sistematis pada pola produksi, khususnya pada produksi komponen beracun seperti timbal dalam bensin atau limbah radioaktif.
- 2) Sumber-sumber energi alternatif yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang terkait dengan perubahan iklim global.
- 3) Ketergantungan baru pada sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan, kemacetan di kota-kota dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dan asap.
- 4) Kelangkaan air
- 5) Pencapaian yang berhasil dicapai adalah Konvensi Perubahan Iklim yang pada akhirnya menghasilkan Protokol Kyoto. Salah satu perjanjian lain yang dicapai adalah bagi negara peserta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di tanah adat yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau dapat menyebabkan degradasi lingkungan.

Konvensi Keanekaragaman Hayati diperkenalkan di KTT Bumi, serta menjadi awal dari pendefinisian kembali berbagai tindakan yang mampu mencegah kerusakan wilayah-wilayah alam dan pertumbuhan yang tidak ekonomis.

Sejumlah kota juga dianugerahi dengan Penghargaan Pemerintah Lokal atas program lingkungan yang inovatif. Beberapa kota tersebut adalah Sudbury di Kanadayang terkenal dengan program ambisius mereka untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan lokal. Kota lainnya adalah Austin di Amerika Serikat atas idenya membuat strategi bangunan hijau, serta Kitakyushu di Jepang atas idenya dalam menggabungkan pendidikan internasional dan komponen pelatihan ke dalam program kontrol polusi.

KTT Bumi menghasilkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.
- 2) Agenda 21.
- 3) Prinsip-Prinsip Hutan.

Selain itu terdapat dua perjanjian yang diperkenalkan dan dibuka untuk ditandatangani oleh para negara peserta:

- 1) Konvensi Keaneka Ragaman Hayati.
- 2) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Namun terdapat banyak kritik yang menyatakan bahwa berbagai hal fundamental dalam perjanjian tersebut seperti mengentaskan kemiskinan dan membersihkan lingkungan belum benar-benar direalisasikan.

Pada bulan Juni 2012, diadakan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan juga di Rio de Janeiro, untuk menindaklanjuti KTT Bumi setelah dua puluh tahun.

5. Genewa, Swiss (Juli 1996)

Amerika menerima temuan-temuan ilmiah mengenai perubahan iklim dari IPCC dalam penilaian kedua dan menolak penyeragaman penyesuaian kebijakan dan menyerukan pengikatan secara hukum target jangka menengah.

Menghasilkan Deklarasi Genewa. Antara lain berisi ajakan kepada semua pihak untuk mendukung pengembangan protocol dan instrumen legal lainnya

yang didasarkan atas temuan ilmiah. Deklarasi ini juga mengintruksikan kepada semua perwakilan para pihak untuk mempercepat negoisasi terhadap *teks protocol*.

6. Johannesburg, Afrika Selatan (2002)

Penyelenggaraan KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, ditekankan pada plan of implementation, yang mengintegrasikan elemen ekonomi, ekologi, dan sosial yang didasarkan pada tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dilahirkan kesepakatan komprehensif bidang kehutanan, yaitu dokumen *Forest Principles (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests)*. Kendatipun bukan merupakan komitmen yang mengikat, dalam proses-proses internasional bidang kehutanan, dokumen Forest Principles merupakan referensi utama serta jiwa bagi kerjasama antar bangsa.

Isu sentral yang dibahas adalah, antara lain: menghidupkan kembali komitmen politik pada tingkat paling tinggi mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan; peningkatan kontribusi sektor kehutanan dalam upaya pengentasan kemiskinan; peningkatan pertumbuhan ekonomi; peningkatan lapangan kerja; pembangunan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Pada akhirnya KTT Pembangunan berkelanjutan mengadopsi tiga dokumen utama, yaitu:

- 1) Deklarasi Johannesburg yang menyatakan bahwa setiap negara memikul tanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan.
- 2) Rencana Aksi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan (*Johannesburg Plan of Implementation/JPOI*).
- 3) Program kemitraan (*partnership*) antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

7. Bali, Indonesia (Desember 2007)

Penyelenggaraan KTT Pemanasan Global di Nusa Dua, Bali pada tanggal 13 – 15 Desember 2007 tersebut merupakan momentum dalam upaya untuk membangun kesadaran semua warga bumi untuk berbuat sekecil apapun untuk menyelamatkan bumi, tempat yang menjadi sumber hidup dan hidup kita bersama. Dalam konferensi tentang lingkungan hidup ini semua negara ambil bagian dalam menentukan nasib bumi kita di waktu mendatang.

Dalam pertemuan ini disepakati Bali Road Map, sebuah peta yang akan menjadi jalan untuk mencapai consensus baru pada 2009 sebagai pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang akan berakhir pada tahun 2012. Inti dari Bali Road Map adalah:

- 1) Respons atas temuan keempat Panel Antar Pemerintah (IPCC) bahwa keterlambatan pengurangan emisi akan menghambat peluang mencapai tingkat stabilitas emisi yang rendah, serta meningkatkan risiko lebih sering terjadinya dampak buruk perubahan iklim.
- 2) Pengakuan bahwa pengurangan emisi yang lebih besar secara global diharuskan untuk mencapai tujuan utama.
- 3) Keputusan untuk meluncurkan proses yang menyeluruh, yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan UNFCCC secara efektif dan berkelanjutan.
- 4) Penegasan kewajiban Negara-negara maju melaksanakan komitmen dalam hal mitigasi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, termasuk pengurangan emisi yang terkuantifikasi.
- 5) Penegasan kesediaan sukarela Negara berkembang mengurangi emisi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, didukung teknologi, dana, dan peningkatan kapasitas.
- 6) Penguatan kerjasama di bidang adaptasi atas perubahan iklim, pengembangan dan alih teknologi untuk mendukung mitigasi dan adaptasi.
- 7) Memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk mendukung tindakan mitigasi, adaptasi dan alih teknologi terkait perubahan iklim.

8. Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan

Dikenal juga sebagai Rio 2012 atau Rio+20 adalah sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau KTT Bumi yang pernah diselenggarakan di kota yang sama pada tahun 1992. Konferensi ini secara khusus diadakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB bersama tuan rumah Brasil di Rio de Janeiro pada tanggal 20-22 Juni 2012.

Keputusan untuk mengadakan konferensi ini di Rio de Janeiro pada tahun 2012, dibuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/64/236 pada 24 Desember 2009. Rio+20 merupakan sebuah tonggak penting dalam rangkaian konferensi utama PBB, di mana KTT Bumi yang diselenggarakan pada tahun 1992 lalu menjadi sebuah titik awal diprioritaskannya pembangunan berkelanjutan dalam agenda PBB dan komunitas internasional. Dua puluh tahun setelah KTT Bumi tersebut, di mana berbagai negara telah mengadopsi Agenda 21, PBB sekali lagi menyatukan kembali para pemerintah, institusi internasional dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Konferensi ini memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memperbaharui komitmen politik atas pembangunan berkelanjutan, (2) mengidentifikasi kesenjangan antara progres kemajuan dan implementasi dalam mencapai komitmen-komitmen lama yang telah disetujui, serta (3) mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang.

Konferensi ini mempunyai dua tema yang telah disepakati oleh negara-negara anggota, yaitu ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, serta kerangka kerja kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Ribuan peserta dari sektor pemerintahan, swasta, LSM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan berkumpul di Rio de Janeiro pada bulan Mei dan Juni untuk membicarakan perihal pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan dan di antara berbagai kegiatan utama, akan diadakan beberapa kegiatan tambahan berupa pameran-pameran, presentasi dan berbagai pengumuman dari kelompok masyarakat tersebut. Dalam mencapai hasilnya, negara-negara peserta diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah nyata

yang berfokus untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan contoh-contoh sukses yang telah dicapai dalam 20 tahun terakhir.

Slogan kampanye untuk konferensi ini adalah "Future We Want" atau "Masa Depan yang Kita Mau" dalam Bahasa Indonesia. Hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah sebuah dokumen final "Masa Depan yang Kita Mau".

9. Protokol Kyoto

Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050.

Nama resmi persetujuan ini adalah *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Ia dinegosiasikan di Kyoto pada bulan Desember 1997, dibuka untuk penanda tangan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.

Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC - yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6%

untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia.

Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC, yang diadopsi pada Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro pada 1992). Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang. Sebagian besar ketentuan Protokol Kyoto berlaku terhadap negara-negara maju yang disenaraikan dalam Annex I dalam UNFCCC.

Pada saat pemberlakuan persetujuan pada Februari 2005, ia telah diratifikasi oleh 141 negara, yang mewakili 61% dari seluruh emisi . Negara-negara tidak perlu menanda tangani persetujuan tersebut agar dapat meratifikasinya: penanda tanganan hanyalah aksi simbolis saja. Daftar terbaru para pihak yang telah meratifikasinya ada di sini .

Menurut syarat-syarat persetujuan protokol, ia mulai berlaku "pada hari ke-90 setelah tanggal saat di mana tidak kurang dari 55 Pihak Konvensi, termasuk Pihak-pihak dalam Annex I yang bertanggung jawab kepada setidaknya 55 persen dari seluruh emisi karbon dioksida pada 1990 dari Pihak-pihak dalam Annex I, telah memberikan alat ratifikasi mereka, penerimaan, persetujuan atau pemasukan." Dari kedua syarat tersebut, bagian "55 pihak" dicapai pada 23 Mei 2002 ketika Islandia meratifikasi. Ratifikasi oleh Rusia pada 18 November 2004 memenuhi syarat "55 persen" dan menyebabkan persetujuan itu mulai berlaku pada 16 Februari 2005.

Hingga 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria. Ada dua negara yang telah menanda tangani namun belum meratifikasi protokol tersebut:

- 1) Amerika Serikat (tidak berminat untuk meratifikasi)
- 2) Kazakstan

Pada awalnya AS, Australia, Italia, Tiongkok, India dan negara-negara berkembang telah bersatu untuk melawan strategi terhadap adanya kemungkinan Protokol Kyoto II atau persetujuan lainnya yang bersifat mengekang. Namun pada awal Desember 2007 Australia akhirnya ikut serta meratifikasi protokol tersebut setelah terjadi pergantian pimpinan di negara tersebut.

B. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB ini berlangsung dari tanggal 5-12 juni 1972, akhirnya tanggal 5 juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*, kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa – bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “*tripartite Agreement*” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara – negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*. Negara – negara ASEAN juga telah menyusun “Rencana Tindak” (*Action Plan*). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan

berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan

hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997).

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), didalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk digantikan oleh undang-undang yang baru. Pertama, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua, kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlingkungan lingkungan hidup. *Ketiga*, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. *Ketiga* alasan ini ditampung dalam UULH 1997. Keempat UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 memiliki celah – celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundangan sebuah undang – undang baru guna

peningkatan penegakan hukum. Berdasarkan hal ini menunjukkan, bahwa UUPPLH memberikan warna yang baru dan berbeda dari undang-undangan sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K. C. Wheare (1975) yang menyatakan, nyatakan, *“All it used to describe the whole system of government of a country.”* Pendapat lainnya berkenaan dengan konstitusi menurut C. F. Strong (1963) merupakan kumpulan prinsip, asas-asas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan *“Constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted”*. Pandangan Herman Heller dalam Soemantri (2006) menyatakan bahwa pengertian konstitusi merupakan rumusan dari tiga tahapan proses perkembangan konstitusi antara lain:

- a. Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum;
- b. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis;
- c. Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menulisnya dalam suatu bentuk hukum tertulis.

2. Macam-macam Konstitusi

Lebih lanjut disebutkan bermacam-macam klasifikasi dalam mengkaji konstitusi sebagai gambaran bentuk-bentuk konstitusi negara-negara di dunia antara lain:

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written constitution*);
- b. Konstitusi fleksible dan konstitusi rigid (*written constitution and no written constitution*),

- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution*),
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*), konstitusi sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*).

Konstitusi di Indonesia dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku serta dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Suatu hal yang positif apabila konstitusi memuat hal-hal maupun hak-hak berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi Penegasan Hak atas Lingkungan akan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta membuat peraturan perundang-undangan menjadi harmonis karena bersumber langsung kepada konstitusi.

D. Tinjauan Umum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti hewan, tumbuhan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*) atau dalam sehari-hari juga disebut dengan "lingkungan" saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasanya terdiri dari : manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.

Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*) atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan "lingkungan" saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasanya terdiri

dari: manusia, hewan, tumbuhan, dll. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan Millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan l'environnement. Sedangkan Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 , yaitu :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Jadi lingkungan hidup adalah merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki 3 unsur penting yaitu Unsur hayati (biotik), Unsur Sosial budaya, dan Unsur Fisik (abiotik). Kehidupan manusia sangat memerlukan lingkungan yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat beraktivitas dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat di lakukan jika lingkungan itu rusak, faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor dari alam bahkan faktor dari manusia sendiri. Untuk itu kita harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita bersih dan layak untuk di tempati.

2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.

b. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan

berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

c. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.

3. Arti Penting Lingkungan Hidup bagi Kehidupan

a. Lingkungan sebagai tempat tinggal

Setiap makhluk hidup akan bertempat tinggal didalam lingkungan tempat mereka berada. Makhluk hidup akan selalu berkelompok dengan jenisnya masing-masing. Didalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup diantaranya :

- 1) Individu : makhluk hidup tunggal
- 2) Populasi : kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu.
- 3) Komunitas : kumpulan populasi yang hidup pada suatu daerah tertentu.
- 4) Ekosistem : kumpulan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk suatu system.

4. Lingkungan sebagai tempat mencari makan

a. Keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan tepat. Rantai makanan dalam suatu lingkungan. Pada dasarnya tiap-tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai “satu untuk yang lain”. Contoh rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau dan seterusnya.

b. Lingkungan sebagai Tempat Berlangsungnya Aktivitas.

c. Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Lain-lain. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi

hidupnya. Berkaitan dengan mhal itulah terjalin interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antarmanusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi social manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya.

d. Lingkungan sebagai Wahana/Tempat bagi Kelanjutan

e. Kehidupan Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker, merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap, yang berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya.

5. Usaha-Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 4) Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.

E. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang adalah wadah meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau public merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

2. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau *public* dan ruang terbuka hijau *privat* (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada intinya UU penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

a. RTH Publik

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah:

- 1). Taman kota
- 2). Taman pemakaman umum
- 3). Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai

b. RTH Privat

Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Jenis RTHKP menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung bkit lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

18 Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan) yaitu: Taman kota, jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai, taman olahraga, taman pemakaman umum, pertanian kota, taman (hutan) kota atau perhutanan, taman situ, danau, waduk, empang, kebun raya, kebun binatang, jalur hijau pengaman, taman rumah.

3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Pada bagian pertama ini akan dibahas berbagai pengertian mengenai tujuan ruang terbuka hijau menurut berbagai sumber yang ada, baik dari referensi buku, peraturan perundangan, dirjen PU atau Permendagri. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

Menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) tujuan dari pembentuka ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

Tujuan Penataan RTHKP adalah:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan,
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum, 2008) menunjukkan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau adalah:

- a. Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan pengalas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga system kehidupan dan kenyamanan.
- b. Perlindungan, pencegah erosi dan penahan badai.
- c. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi social.
- d. Pendukung ekositem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota .
- e. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi
- f. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan.
- g. Keseimbangan ekosistem.
- h. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah

4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Bio ekologis (fisik), yaitu memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penahan angin.
- b. Fungsi social ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya local. RTH merupakan media komunikasi arga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
- c. Ekosistem perkotaan produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah serta bias menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
- d. Fungsi estetis yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif seperti bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain yang sekaligus menghasilkan “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis”. Dapat tercipta suasana serasi dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan 23 pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api serta jalur biru bantarn kali.

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.

- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai saran rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan manfaat ruang terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga, dan buah.

F. Kerangka Pemikiran

Prinsip hijau adalah komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai titik tolak utama. Hijau adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat. Kesadaran lingkungan yang baik menjadi wacana global yang penting dan mendesak. Ide Eco-crazy harus menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) di Indonesia berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep Eco-crazy agar dapat dieksekusi dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam konstitusi hijau, legislasi hijau dan penganggaran yang juga hijau. Masyhur Effendi (2007, hlm. 53) menyatakan :

bahwa jika kita sepakat mengangkat derajat lingkungan hidup berarti perhatian/komitmen kita kepada lingkungan bukan karena alasan kasihan kepada lingkungan, tetapi lebih ditekankan karena kesadaran. Masyhur Effendi menyatakan lebih lanjut bahwa lingkungan mempunyai hak, dan hak hidup diberikan kepada lingkungan, karena manusia sadar bahwa tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia dapat hancur. Untuk itulah, langkah dan keputusan menganggap lingkungan

sekitar yang semata-mata sebagai objek untuk memenuhi ambisi/kepuasan manusia akan merusak lingkungan, karenanya harus dicegah.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”


Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di

bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.

Secara skematik kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Dibuat oleh Peneliti